Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Volume 26 Nomor 2, Juli 2026 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Beranda Jurnal: https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure

Transformasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Transforming the Investigation Process by the Police Based on the Perspective of the Criminal Justice System

Ayu Putriyana[1], Yuliana[2]
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu[1], Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura[2], Kalimantan Barat, Indonesia

Informasi Artikel

Email Korespondensi Penulis:
aputriyana@unib.ac.id

Riwayat:
Diserahkan: 09-01-2026
Diterima: 15-06-2026

Kata Kunci:
KUHAP; Penyidikan; Kepolisian; Transformasi

Keywords:
Criminal Procedure Code; Investigation; Police; Transformation

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.109-126

Copyright © 2026 by Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Putriyana, Ayu., Yuliana. "Transformasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 26 Nomor 2, Juli 2026, 109-126. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.109-126

Abstract

Reforms in criminal justice system policies are a fundamental basis for Indonesian society, because previous policies are no longer relevant to current legal phenomena. This article analyzes the transformation of the investigation process by comparing the regulations in the 1981 Criminal Procedure Code (KUHAP) and the New Criminal Procedure Code (KUHAP), and examines the challenges of their implementation. This research uses a normative juridical research method with a descriptive qualitative approach, conducted through a literature review of regulations, doctrines, and relevant legal literature. The research results show that the reform of the Criminal Procedure Code (KUHAP) brings significant paradigm shifts toward due process of law, including the affirmation of a minimum standard of two pieces of evidence in the determination of suspects, the strengthening of suspects' rights from the early stages of investigation, the obligation of legal assistance, the expansion of oversight mechanisms, and the recognition of electronic evidence. However, implementing the new Criminal Procedure Code faces various challenges, including regulatory disharmony, limitations in implementing regulations, the readiness of institutions and law enforcement officers, and disparities in technological resources across regions. Therefore, the success of the investigation transformation highly depends on the consistency in officers, the formulation of derivative regulations, strengthening law enforcement officers' capacity, and changing the legal culture so that procedural justice can be effectively realized.

Abstrak

Pembaruan kebijakan sistem peradilan pidana menjadi dasar yang sangat fundamental bagi masyarakat Indonesia, karena kebijakan terdahulu sudah tidak lagi relevan dengan fenomena hukum pada zaman sekarang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi proses penyidikan dengan membandingkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Tahun 1981) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Tahun 2025), serta mengkaji tantangan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pembaruan KUHAP membawa perubahan paradigma yang signifikan menuju due process of law, antara lain melalui penegasan standar minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka, penguatan hak tersangka sejak tahap awal penyidikan, kewajiban pendampingan hukum, perluasan mekanisme pengawasan, serta pengakuan alat bukti elektronik. Namun demikian, implementasi KUHAP tahun 2025 menghadapi berbagai tantangan, meliputi disharmonisasi regulasi, keterbatasan aturan pelaksana, kesiapan kelembagaan dan aparat penegak hukum, serta ketimpangan sarana teknologi di berbagai daerah. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi penyidikan sangat bergantung pada konsistensi pembentukan regulasi turunan, penguatan kapasitas aparat, dan perubahan budaya hukum agar keadilan prosedural dapat terwujud secara efektif.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Tahun 1981) lahir sebagai hasil dari aspirasi untuk melakukan reformasi hukum acara pidana yang telah lama diperjuangkan untuk membentuk Kitab Hukum Acara Pidana sendiri dan bercorak nasional sebagai pengganti HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement)* yang berlandaskan filosofi individualisme. Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia terus berkembang untuk memenuhi tuntutan keadilan yang lebih substantif dan berlandaskan pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).[1] Karakteristik pokok Hukum Acara Pidana nasional menuntut agar KUHAP yang dirancang tidak hanya berorientasi pada tuntutan serta pertimbangan sosiologis, politis, dan praktis semata, melainkan juga bersifat adaptif, yakni mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan perkembangan yang terus berlangsung. Sehingga, ketika lahirnya KUHAP Tahun 1981dianggap sebagai hasil kerja keras anak bangsa berdasarkan hukum yang diinginkan sesuai dengan karakter bangsa ini.

KUHAP Tahun 1981 mengatur secara komprehensif tahapan peradilan pidana, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan dengan eksekusi putusan. Undang-Undang tersebut hadir sebagai perwujudan semangat pembaruan hukum pada masa transisi politik Indonesia di awal dekade 1980-an. Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana tersebut, terdapat berbagai pembaruan penting terkait perlindungan HAM, antara lain pengakuan terhadap hak tersangka untuk memperoleh pendampingan penasihat hukum serta pengaturan batas waktu penahanan yang lebih tegas.[2] KUHAP Tahun 1981 saat awal kemunculannya dianggap sebagai pedoman terbaik dalam penyelesaian perkara pidana, namun seiring berjalannya waktu, ternyata masih terdapat persoalan yang belum teratasi oleh KUHAP Tahun 1981 hingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Tahun 2025). Salah satu persoalan mendasar terletak pada ketentuan normatif yang tidak lagi selaras dengan perkembangan sosial, teknologi, dan karakteristik kejahatan kontemporer. Ketidakjelasan standar hukum, seperti frasa "bukti permulaan yang cukup" serta syarat subjektif penahanan,membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia.[3]

Penggantian KUHAP Tahun 1981 dengan KUHAP Tahun 2025 dilakukan karena KUHAP Tahun 1981 dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum modern, kebutuhan akan keadilan substantif, serta tuntutan perlindungan HAM. Undang-undang tersebut masih dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial (Wetboek van Strafvordering), yang lebih menitikberatkan pada kepastian dan efisiensi prosedural dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak individu, baik tersangka, korban, maupun masyarakat. Penegakan hukum pidana masih menunjukkan kecenderungan represif dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Kurangnya penghargaan terhadap HAM, lemahnya akses terhadap keadilan, dan terbatasnya mekanisme kontrol terhadap kewenangan APH menjadi faktor utama yang melatarbelakangi perlunya pembaruan Hukum Acara Pidana.[4]

Perkembangan sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak terlepas dari perubahan dinamika sosial,

[1] Khairuddin Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap, "RUU KUHAP : Tantangan Dan Harmonisasi Antara Asas Due Process of Law Dan Criminal Justice System Di Indonesia," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 57.

[2] Erick Darmansyah and Wilma Silalahi, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) https://Jhlg.Rewangrencang.Com/," *Rewang Rencang* 5, no. 7 (2024): 1–14.

[3] Priyo Handoko, "Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Mekanisme Afdoening Buiten Process," Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, no. 2 (2020): 317–43, https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.2.317-343.

[4] Ikama Dewi et al., "Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Al Zayn Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 6 (2025): 8293–8304.

politik, dan teknologi yang terus berlangsung.[5] Setelah 44 tahun, KUHAP Tahun 1981 menjadi pilar utama Hukum Acara Pidana di Indonesia, akhirnya akan digantikan oleh KUHAP Tahun 2025 yang telah disahkan oleh DPR pada 18 November 2025 lalu dan berlaku mulai 2 Januari 2026 seiring berlakunya KUHP Nasional tahun 2023. Revisi KUHAP ini penting untuk menyelaraskan KUHAP dengan KUHP Nasional. Beberapa pembaruan tahapan proses penyelesaian perkara pidana terdapat dalam KUHAP Tahun 2025 yang sebelumnya belum ada dalam KUHAP Tahun 1981.

Salah satu bentuk perubahan yang terdapat dalam KUHAP Tahun 2025 yaitu tahapan yang menjadi pintu awal berjalannya Hukum Acara Pidana yaitu penyidikan. Perubahan yang terjadi pada tahapan penyidikan di KUHAP tahun 2025 dikarenakan permasalahan penyidikan dalam KUHAP Tahun 1981 meliputi prosedur yang kaku dan formalistis, potensi penyalahgunaan wewenang oleh APH, perlindungan hak tersangka yang terbatas, serta mekanisme pengawasan yang lemah. Kondisi ini sering menghambat penegakan hukum yang efektif, adil, dan transparan, sehingga KUHAP Tahun 1981 dianggap kurang responsif terhadap tuntutan masyarakat dan kompleksitas tindak pidana modern. Langkah-langkah penyidikan yang dijalankan oleh Kepolisian memiliki peran yang sangat menentukan dalam penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana, mengingat penyidikan merupakan tahapan awal dalam rangkaian penegakan hukum di Indonesia.

Merujuk pada berbagai perkara yang pernah terjadi dengan gagalnya penyidikan yang dilakukan kepolisian seperti kasus salah tangkap Pegi Setiawan. Penyidik Kepolisian diduga tidak memiliki alat bukti forensik yang kuat (seperti sidik jari, darah, atau sperma) dan lebih mengandalkan pengakuan dari tahanan lain yang kemudian pengakuannya dicabut di pengadilan. Sehingga, dalam putusannya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima permohonan praperadilan Pegi Setiawan dan menyatakan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.Tidak hanya itu, contoh lainnya adalah lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, atau Polri yang pernah mengalami kekalahan dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh tersangka kasus korupsi. Status tersangka dibatalkan oleh hakim praperadilan, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses penyidikan atau penetapan status tersangka.

Sebagai catatan, penyidikan merupakan langkah penegakan hukum yang bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta terkait suatu tindak pidana melalui pencarian dan pengumpulan alat bukti guna menjelaskan suatu kejadian yang diduga mengandung unsur tindak pidana serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.[6] Dengan demikian, penyidikan merupakan tahap yang sangat krusial dan kompleks, sebab pada tahap ini ditentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dasar pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku.[7]

Mengingat, KUHAP Tahun 2025 sebagai pengganti KUHAP Tahun 1981 menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan proses Hukum Acara Pidana, maka KUHAP Tahun 2025 sudah sewajarnya mengatur secara rinci tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan, seperti pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, penangkapan tersangka, dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan.[8] Namun, setelah rilisnya KUHAP Tahun 2025 dan dicermati oleh berbagai pihak, muncul persoalan-persoalan baru yang menjadi tanda tanya terkait aturan perubahan di dalam KUHAP Tahun 2025 mengenai tahapan penyidikan. Pembacaan kritis terhadap substansi KUHAP Tahun 2025 justru menunjukkan kecenderungan yang menguat terhadap *crime control model*, yakni sistem yang berorientasi pada efektivitas penindakan, efisiensi prosedural, dan pemberian kewenangan luas kepada APH. Model ini berpotensi menggeser prinsip-prinsip perlindungan hak tersangka dan terdakwa, serta melemahkan kontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi penegak hukum.[9] Apakah akan sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang menginginkan *due process of law* atau memiliki tujuan lain.

Secara konseptual, *due process of law* dapat dimaknai sebagai prinsip penyelenggaraan proses hukum yang

---

[5] Darmansyah and Silalahi, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/."

[6] Syarif Hidayatulloh and Sigit Kamseno, "Peran Penyidik Dalam Menjamin Hak Tersangka : Kajian Terhadap Implementasi KUHAP," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 3 (2025): 306.

[7] Valentino Aquila De Wahyu, Aurelia Eka Junita, and Amanda Destiana, "Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal Di Polres Karanganyar," *Aliansi Jurnal Hukum , Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 51.

[8] Rafael Alfredo Bergmann, Altje Agustin Musa, and Nurhikmah Nachrawy, "Analisis Hukum Mengenai Prosedur Penyidikan Dan Penetapan Tersangka Dalam Kasus Pembunuhan," *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 3 (2025).

[9] Eko Saputra, "RUU KUHAP : Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03, no. 03 (2025): 1708–16.

adil, tidak memihak, dan menjunjung tinggi asas kepatutan serta legalitas prosedural. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan penegakan hukum dan proses peradilan dilaksanakan berdasarkan tahapan serta mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, melalui prosedur yang sah, transparan, dan akuntabel, tujuan akhir berupa keadilan substantif dapat diwujudkan. Hal itulah yang ingin dikejar melalui KUHAP Tahun 2025 dalam proses penyidikan. Tentunya, dalam penerapan KUHAP Tahun 2025 tidak serta merta akan lebih mudah dalam implementasinya karena akan membutuhkan penyesuaian selama masa peralihan tersebut.

Berdasarkan tinjauan kepustakaan sebelumnya terlihat adanya pergeseran fokus kajian tentang penyidikan di KUHAP Tahun 2025. Penelitian terdahulu fokus pada rekonstruksi paradigma penyidikan,[10] efektifitas batas waktu penyidikan,[11] harmonisasi asas *due process of law* dan *criminal justice* di RUU KUHAP,[12] upaya paksa di RUU KUHAP,[13] dan adanya transformasi sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan asas *dominus litis* dalam RUU KUHAP.[14] Fokus kajian sebelumnya masih terbatas pada tahapan penyidikan yang terdapat dalam KUHAP Tahun 1981 dan atau RUU KUHAP yang saat itu belum disahkan serta belum membahas secara rinci mengenai transformasi tahapan penyidikan di KUHAP Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan serta mengkaji tantangan implementasi KUHAP Tahun 2025 oleh Kepolisian.

Penelitian ini relevan karena hingga kini belum terdapat kajian mutakhir yang secara komprehensif membahas perubahan tahapan penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 beserta implikasi dan tantangannya bagi pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Transformasi pengaturan penyidikan di KUHAP Tahun 1981 mengalami perubahan yang lumayan signifikan dan dibahas jelas di penelitian ini. Meskipun beberapa literatur telah menyinggung penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025, pembahasan tersebut masih bersifat implisit dan belum menawarkan analisis maupun usulan konkret terkait aspek redaksional dan mekanisme penyidikan yang diatur secara khusus serta uraian menyangkut implementasi yang harus dijalani APH.

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan dinamika perkembangan hukum kontemporer, khususnya setelah disahkannya KUHAP Tahun 2025 sebagai landasan utama hukum acara pidana di Indonesia yang dinilai lebih progresif dalam mengimplementasikan prinsip *due process of law*. Artikel ini akan membahas mengenai transformasi tahapan penyidikan pada KUHAP Tahun 1981 dan KUHAP Tahun 2025, kemudian juga akan membahas mengenai tantangan dalam menerapkan proses penyidikan sesuai KUHAP Tahun 2025. Prinsip ini menjadi pedoman bagi setiap tindakan APH agar tetap berjalan dalam kerangka hukum yang adil serta menjunjung tinggi hak-hak tersangka maupun terdakwa. Tanpa jaminan *due process,* proses hukum rentan berubah menjadi alat represif negara yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk (1) memetakan perbandingan tahapan penyidikan KUHAP Tahun 1981 dan KUHAP Tahun 2025; (2) menemukan perubahan mendasar dalam tahapan penyidikan berdasarkan KUHAP Tahun 1981 dan KUHAP Tahun 2025; (3) menganalisis tantangan dalam mengimplementasikan KUHAP Tahun 2025 dari berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana; (4) penguatan landasan keilmuan dan praktik dalam sistem peradilan pidana agar KUHAP yang disusun mampu memberikan perlindungan HAM secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka menegakkan kebenaran materiil.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang dilaksanakan melalui kajian kepustakaan dengan tujuan mengkaji dan menganalisis norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan KUHAP Tahun 1981 dan KUHAP Tahun 2025. Fokusnya pada transformasi tindakan penyidikan yang dilakukan Kepolisian dilihat dari dua aturan yang ada yaitu KUHAP Tahun 1981 dan KUHAP Tahun 2025. Adapun pendekatan

[10] Usman Heri Purwono, "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 483–99, https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956.
[11] Karina Azzahra Salsabila and Benny Sumardiana, "Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka," *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 11–24.
[12] Hasibuan, Panjaitan, and Harahap, "RUU KUHAP : Tantangan Dan Harmonisasi Antara Asas Due Process of Law Dan Criminal Justice System Di Indonesia."
[13] Ahwan and Nunung Rahmania, "Upaya Paksa Dalam RUU KUHAP: Perspektif Model Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025).
[14] Muhammad Azhar Nur and Mustamin, "Kegagalan Asas Diferensiasi Fungsional: Transformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berdasarkan Asas Dominus Litis Dalam RUU KUHAP," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2025): 38–68.

penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif dikarenakan perlunya suatu pemaparan secara komprehensif dan intensif terhadap perbandingan tahapan proses penyidikan antara KUHAP Tahun 1981 dan KUHAP Tahun 2025 yang mengalami sejumlah pembaruan dalam mekanismenya. Serta untuk mengetahui tantangan implementasi KUHAP Tahun 2025 mengenai penyidikan. Sementara itu, bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan, seperti KUHAP Tahun 1981 dan KUHAP Tahun 2025, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang membahas topik terkait penyidikan, penyadapan, Kepolisian, dan sistem peradilan pidana.

3. Pembahasan

3.1. Transformasi Proses Penyidikan UU No. 8 Tahun 1981 tentang HAP (KUHAP Tahun 1981) dengan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (KUHAP Tahun 2025)

Sebagai tahapan permulaan dalam proses peradilan pidana, penyidikan memiliki posisi strategis karena sangat menentukan arah dan kelanjutan penanganan suatu perkara.[15] KUHAP Tahun 1981 mendefinisikan penyidikan sebagai proses pengumpulan dan pencarian bukti oleh penyidik yang bertujuan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana serta menetapkan tersangkanya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa penyidikan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana, sebab tahap ini menjadi penentu awal arah perkara dari aspek subjek hukum dan perumusan yuridis tindak pidana.[16]

KUHAP Tahun 1981 dibuat sebagai instrumen reformasi hukum acara pidana untuk menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang dianggap bersifat represif dan kurang mencerminkan prinsip negara hukum modern. Secara normatif, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM, khususnya bagi tersangka dan terdakwa[17] Namun, dalam praktik, penyidikan berdasarkan KUHAP Tahun 1981 masih memperlihatkan sejumlah persoalan struktural dan kultural yang menyebabkan ketimpangan relasi antara penyidik dan tersangka.[18] Contoh kasus yang pernah terjadi pada tahun 2019 yaitu atas nama tersangka Muhammad Rizieq, seorang pemuda di Kendari meninggal dunia setelah diamankan oleh polisi terkait dugaan tindak pidana pencurian. Keluarga dan kuasa hukum menyatakan terdapat dugaan penganiayaan saat proses pemeriksaan. Kasus ini memicu sorotan publik terhadap praktik pemeriksaan dan standar penggunaan kekuatan oleh APH.

Kedudukan penyidik dalam KUHAP Tahun 1981 didominasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pada dasarnya adalah pejabat Polri, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya memiliki kewenangan terbatas dan berada di bawah koordinasi serta pengawasan penyidik Polri.[19] Konfigurasi ini menunjukkan bahwa sistem penyidikan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang HAP KUHAP Tahun 1981 bersifat sentralistik dan menempatkan kepolisian sebagai aktor utama dalam tahap awal proses pidana.[20]

Penyidik diberikan kewenangan yang sangat luas, mencakup penerimaan laporan, tindakan awal di lokasi kejadian, pemanggilan dan pemeriksaan saksi maupun tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta wewenang untuk menghentikan penyidikan.[21] Luasnya kewenangan ini memberikan diskresi yang besar kepada penyidik dalam menentukan arah dan strategi penyidikan. Namun, KUHAP Tahun 1981 tidak mengatur secara memadai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan diskresi tersebut, baik secara internal maupun eksternal.

Salah satu isu paling krusial dalam penyidikan menurut KUHAP Tahun 1981 adalah penetapan tersangka

---

[15] S Hibbitt and G. Shaw, *Initial Stages of an Investigation. In S. Hibbitt & G. Shaw, Blackstone's Crime Investigators' Handbook. Oxford University Press.*, 2023, https://doi.org/10.1093/law/9780192867896.003.0004.

[16] Е. Сидорова, "On Some Cases Of Implementation Of Criminal Procedure Legislation At The Stage Of Investigation," *The Digest of Research Works "Criminalistics: Yesterday, Today, Tomorrow,"* 1 (2022): 218–233., https://doi.org/10.55001/2587-9820.2022.31.16.020.

[17] Abdul Aziz and Taun, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7 (2024): 90, https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.90-101.

[18] Hidayatulloh and Kamseno, "Peran Penyidik Dalam Menjamin Hak Tersangka : Kajian Terhadap Implementasi KUHAP."

[19] Oloan C.H. Marpaung, "Reposisi Kedudukan Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Lex Prospicit* 1, no. 1 (2023): 39–52.

[20] Penti Zahara and Syamsir, "Analisis Terhadap Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil," *Limbago: Journal Of Constitutional Law* 1, no. 3 (2021): 419–30.

[21] Н. А. Назырова, "Implementation By The Investigator Of The Function Of Resolution Of The Case When Making A Legal Decision On The Termination Of The Criminal Case," *Vestnik Of The East Siberian Institute Of The Ministry Of Internal Affairs Of The Russian Federation* 1, no. 104 (2023): 199–208, https://doi.org/10.55001/2312-3184.2023.19.14.017.

yang dilakukan hanya berdasarkan "bukti permulaan yang cukup".[22] KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai jumlah maupun kualitas alat bukti yang dimaksud, sehingga standar pembuktian pada tahap awal penyidikan menjadi kabur. Dalam praktik, kondisi ini sering kali menimbulkan penetapan tersangka yang prematur dan berbasis keyakinan subjektif penyidik.

KUHAP Tahun 1981 juga menunjukkan keterbatasan normatif karena tidak mengatur mekanisme pengujian penetapan tersangka secara eksplisit. Lembaga praperadilan pada awalnya hanya berwenang menilai sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, sehingga penetapan tersangka nyaris tidak dapat diuji secara hukum pada tahap awal proses penyidikan.

Secara paradigmatik, penyidikan dalam KUHAP Tahun 1981 cenderung menganut model crime control, yang menekankan efisiensi dan efektivitas pengungkapan tindak pidana. Penyidikan dipahami sebagai proses represif yang bertujuan menemukan pelaku dan mengamankan perkara agar segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dalam model ini, hak-hak tersangka sering kali ditempatkan sebagai faktor sekunder yang harus menyesuaikan dengan kepentingan penegakan hukum.

Orientasi *crime control* ini tercermin dari kemudahan penggunaan upaya paksa, khususnya penangkapan dan penahanan. Sepanjang syarat formal terpenuhi, upaya paksa dapat dilakukan tanpa kewajiban uji proporsionalitas dan kebutuhan secara ketat. Penahanan kerap digunakan sebagai instrumen utama dalam penyidikan, bukan sebagai upaya terakhir.

Meskipun KUHAP Tahun 1981 mengakui hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, pengaturan tersebut bersifat deklaratif. Kehadiran penasihat hukum tidak diwajibkan sejak awal pemeriksaan, kecuali dalam perkara tertentu. Dalam praktik, banyak pemeriksaan tersangka dilakukan tanpa pendampingan hukum, sehingga menempatkan tersangka dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap tekanan. Selain persoalan normatif, budaya hukum APH juga memengaruhi praktik penyidikan. Penyidikan masih berorientasi pada pengakuan tersangka sebagai alat bukti utama. Kondisi ini membuka ruang terjadinya praktik koersif dan intimidatif, meskipun secara normatif KUHAP Tahun 1981 dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan HAM.

Penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 dirancang sebagai respons atas berbagai kelemahan normatif dan praktik penyidikan dalam KUHAP tahun 1981. Pembaruan hukum acara pidana ini berasal dari kesadaran bahwa penyidikan merupakan tahap paling krusial dalam sistem peradilan pidana, karena pada fase inilah hak asasi manusia paling rentan untuk dilanggar. Oleh karena itu, KUHAP Tahun 2025 menempatkan penyidikan tidak semata-mata sebagai instrumen penegakan hukum, melainkan sebagai proses hukum yang harus menjamin keadilan prosedural, akuntabilitas aparat, serta perlindungan hak tersangka dan korban secara seimbang.

Salah satu perubahan mendasar dalam KUHAP Tahun 2025 adalah penguatan prinsip *due process of law* sejak tahap awal penyidikan.[23] Prinsip *due process of law* menekankan supremasi hukum, yang berarti tidak ada ketentuan hukum yang boleh dilanggar dengan alasan penegakan hukum atau tujuan lain.[24] Penetapan status tersangka kini tidak lagi menggunakan kriteria "bukti permulaan yang cukup" yang rentan multitafsir, melainkan menuntut adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah secara tegas.. Penegasan standar pembuktian ini dimaksudkan untuk mencegah penetapan tersangka yang prematur dan spekulatif, sekaligus memperkuat asas praduga tidak bersalah. Dengan standar yang lebih jelas, penyidik dituntut untuk bekerja secara profesional dan berbasis pembuktian objektif, bukan sekadar keyakinan subjektif.

KUHAP Tahun 2025 juga membawa perubahan penting dengan memasukkan penetapan tersangka ke dalam kategori upaya paksa. Konsekuensinya, penetapan tersangka tidak lagi dipandang sebagai tindakan administratif biasa, melainkan sebagai tindakan hukum yang berdampak langsung pada hak asasi seseorang dan karenanya harus tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari model penyidikan yang berorientasi pada kekuasaan aparat menuju model penyidikan yang berbasis perlindungan hak individu.[25]

Dari perspektif kelembagaan, KUHAP Tahun 2025 tetap menjadikan Kepolisian Negara Republik

---

[22] Doni Noviantama, Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, and Wahyu Priyanka Nata Permana, "Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi Wahyu Priyanka Nata Permana Deklarasi Indonesia Sebagai Negara Hukum , Sebagaimana Tercantum Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Da," *Lex Renaissance* 9 (2024): 256–81.

[23] V. A. Lazareva, "Significance of the Act of Initiation of Criminal Proceedings: What Has Changed?," *Juridical Journal of Samara University* 8, no. 1 (2022): 34–39, https://doi.org/10.18287/2542-047X-2022-8-1-34-39.

[24] Indra Hafit Zahrulswendar, "Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Universitas Islam Indonesia, 2022).

[25] Tatiana Ivanovna Bondar et al., "Observance Of Human Rights And Freedoms In The Implementation Of Intelligence-Gathering A Observância Dos Direitos Humanos E Das Liberdades Na Implementação Da Coleta De Informações," *Rev. Quaestio Iuris* 15 (2022): 771–86, https://doi.org/10.12957/rqi.2022.66325.

Indonesia sebagai penyidik utama dalam menangani tindak pidana. Namun, pengaturan mengenai koordinasi antara penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu disusun lebih sistematis. Pembaruan ini bertujuan mengurangi tumpang tindih kewenangan sekaligus memperjelas ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing aparat penegak hukum.[26] Dalam kerangka ini, penyidikan tidak lagi dipahami sebagai domain eksklusif satu institusi, melainkan sebagai bagian dari *Criminal Justice System.*

Konsep upaya paksa dalam KUHAP Tahun 2025 mengalami perluasan yang signifikan. Selain penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, KUHAP Tahun 2025 juga mengatur upaya paksa berupa penyadapan, pemblokiran aset, serta pembatasan tertentu terhadap kebebasan bergerak tersangka. Namun, perluasan kewenangan ini tidak dimaksudkan untuk memperkuat watak represif penyidikan, melainkan untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan kejahatan modern. Perluasan tersebut diimbangi dengan kewajiban prosedural yang lebih ketat, termasuk keharusan adanya dasar hukum yang jelas dan dokumentasi tindakan penyidikan secara transparan.

Penguatan hak tersangka merupakan ciri utama penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025. Penyidik diwajibkan memberitahukan hak-hak tersangka secara jelas sebelum pemeriksaan dimulai, termasuk hak atas bantuan hukum, hak untuk didampingi advokat, dan hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Pendampingan hukum tidak lagi bersifat pilihan, melainkan menjadi bagian integral dari proses pemeriksaan. Advokat atau pemberi bantuan hukum diberikan ruang untuk berperan aktif dalam melindungi kepentingan hukum tersangka, termasuk menyampaikan keberatan terhadap pertanyaan yang bersifat menjerat.

Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, KUHAP Tahun 2025 mewajibkan perekaman pemeriksaan tersangka menggunakan perangkat audiovisual. Ketentuan ini menjadi inovasi penting dalam hukum acara pidana Indonesia karena bertujuan mencegah praktik penyiksaan, intimidasi, atau manipulasi terhadap berita acara pemeriksaan. Rekaman hasil pemeriksaan berperan tidak hanya sebagai alat kontrol internal, tetapi juga dapat dijadikan bukti dalam proses penuntutan dan persidangan untuk menilai keabsahan penyidikan

Selain pendekatan yang bersifat represif, KUHAP Tahun 2025 juga menerapkan pendekatan humanis melalui mekanisme keadilan restoratif. Dalam kondisi tertentu, proses penyidikan dapat difokuskan pada penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan hubungan sosial. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran orientasi penyidikan dari semata-mata menghukum pelaku menuju tercapainya keadilan substantif yang lebih menyeluruh.

Penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 juga dirancang agar lebih responsif terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Penyidik diwajibkan melakukan asesmen kebutuhan khusus dan menyediakan fasilitas pendukung yang diperlukan agar proses penyidikan tidak menimbulkan diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.[27] Dengan demikian, penyidikan tidak lagi dipahami sebagai proses teknis semata, melainkan sebagai bagian dari pelayanan publik di bidang keadilan.

Secara keseluruhan, penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 mencerminkan pergeseran paradigma dari *model crime control* menuju *model due process*. Penyidik tidak lagi diposisikan sebagai penguasa proses pidana, melainkan sebagai penegak hukum profesional yang bekerja dalam batas-batas hukum yang ketat dan dapat diuji secara akuntabel. Meskipun demikian, efektivitas pembaruan ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, perubahan budaya hukum aparat, serta konsistensi pengawasan dalam praktik. Tanpa hal tersebut, transformasi normatif yang diusung KUHAP Tahun 2025 berpotensi tidak sepenuhnya terwujud dalam realitas penegakan hukum.

Tabel 1. Perbandingan Transformasi Penyidikan dalam KUHAP Tahun 1981 dan KUHAP Tahun 2025

Aspek Penyidikan	KUHAP Tahun 1981	KUHAP Tahun 2025	Makna Transformasi
Paradigma dasar	Berorientasi pada *crime control*, menekankan efektivitas dan pengungkapan perkara	Berorientasi pada *due process of law* dan perlindungan HAM	Terjadi pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan prosedural yang adil

[26] Heru Pujo Handoko, "Pergeseran Wewenang Polri Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) Dalam Perspektif Tugas Kepolisian," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16 (2022): 208–28.
[27] N. Al-Harbi, N. Al-Omari, and S. Al-Yami, "Rights of People with Special Needs from a Legal Perspective," *International Journal of Law Research and Studies*, 2024, 8–18.

Aspek Penyidikan	KUHAP Tahun 1981	KUHAP Tahun 2025	Makna Transformasi
Kedudukan penyidik	Penyidik Polri sangat dominan, PPNS berada dalam posisi subordinatif	Penyidik Polri tetap utama, namun koordinasi antar penyidik diatur lebih sistematis	Penyidikan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana terpadu
Penetapan seseorang menjadi tersangka	Berdasarkan "bukti permulaan yang cukup" tanpa standar kuantitatif yang jelas	Wajib didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah	Standar pembuktian diperjelas untuk mencegah penetapan tersangka prematur
Status penetapan tersangka	Dipandang sebagai tindakan administratif	Dikualifikasikan sebagai bagian dari upaya paksa	Penetapan tersangka menjadi tindakan yang dapat diuji secara hukum
Ruang diskresi penyidik	Sangat luas dan minim kontrol yudisial	Dibatasi oleh standar hukum dan prosedur yang lebih ketat	Diskresi penyidik dipersempit demi kepastian hukum
Upaya paksa	Terbatas pada penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan	Diperluas mencakup penyadapan, pemblokiran aset, dan pembatasan tertentu	Kewenangan diperluas namun diimbangi akuntabilitas
Prinsip proporsionalitas	Tidak dirumuskan secara tegas	Ditekankan sebagai prinsip utama dalam penggunaan upaya paksa	Penyidikan diarahkan agar tidak berlebihan dan sewenang-wenang
Pengawasan yudisial	Terbatas melalui praperadilan dengan ruang lingkup sempit	Pengawasan diperkuat melalui mekanisme hukum dan prosedural	Kontrol terhadap penyidik menjadi lebih efektif
Hak tersangka	Diakui secara normatif namun bersifat deklaratif	Bersifat imperatif dan operasional sejak awal penyidikan	Hak tersangka menjadi bagian inti proses penyidikan
Pendampingan hukum	Tidak wajib sejak awal pemeriksaan	Wajib dan aktif selama pemeriksaan tersangka	Posisi tersangka menjadi lebih seimbang
Metode pemeriksaan	Masih berorientasi pada pengakuan	Berorientasi pada pembuktian objektif	Mengurangi praktik koersif dan tekanan
Transparansi pemeriksaan	Tidak ada kewajiban perekaman	Pemeriksaan wajib direkam audio-visual	Meningkatkan akuntabilitas dan perlindungan HAM
Pendekatan terhadap perkara	Fokus pada penindakan dan pemidanaan	Membuka ruang keadilan restoratif	Penyidikan tidak selalu berakhir pada pemidanaan
Perlakuan terhadap kelompok rentan	Belum diatur secara eksplisit	Wajib mempertimbangkan kebutuhan khusus	Penyidikan lebih inklusif dan berkeadilan
Budaya hukum	Aparat-sentris dan hierarkis	Profesional, akuntabel, dan berbasis HAM	Terjadi transformasi budaya penyidikan
Tujuan akhir penyidikan	Menemukan pelaku dan melimpahkan perkara	Menegakkan hukum secara adil dan manusiawi	Penyidikan diposisikan sebagai pelayanan keadilan

Sumber: Hasil Analisis KUHAP Tahun 1981 dan KUHAP Tahun 2025

Perbandingan antara penyidikan dalam KUHAP Tahun 1981 dan KUHAP Tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan. KUHAP Tahun 1981 menempatkan penyidik dalam posisi yang sangat dominan dengan ruang diskresi yang luas dan pengawasan yudisial yang terbatas, sehingga perlindungan hak tersangka belum optimal. Penyidikan lebih berorientasi pada efektivitas penindakan daripada pada keadilan prosedural Secara konseptual, KUHAP berperan sebagai regulasi yang mengatur pelaksanaan hukum pidana

materiil.[28]

KUHAP Tahun 2025 dirancang sebagai instrumen korektif terhadap praktik peradilan pidana sebelumnya dengan menegaskan penerapan prinsip *due process of law*. Penetapan status tersangka kini didasarkan pada standar pembuktian yang lebih terukur dan eksplisit, sementara penggunaan upaya paksa dibatasi secara ketat melalui prinsip proporsionalitas. Selain itu, hak-hak tersangka dijamin secara lebih operasional sejak tahap awal penyidikan. Dengan pendekatan tersebut, proses penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 tidak semata-mata diarahkan pada upaya mengungkap dan menemukan pelaku tindak pidana, melainkan juga memastikan bahwa penegakan hukum berlangsung secara adil, transparan, dan selaras dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan *due process model*, perlindungan hak-hak asasi terdakwa ditempatkan sebagai prioritas utama melalui penerapan prosedur formal yang ketat, meskipun konsekuensinya dapat memperlambat proses peradilan, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

3.2. Tantangan dalam menerapkan proses penyidikan sesuai KUHAP Tahun 2025

KUHAP Tahun 1981 dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat khususnya terkait dengan pedoman penanganan tindak pidana yang menjadi tugas APH untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.[29] Ketertinggalan hukum dalam mengikuti perkembangan menimbulkan ketidaksesuaian antara regulasi dan prinsip keadilan. Meskipun hukum bertujuan menegakkan ketertiban dan keadilan, penerapan aturan yang formalistik dalam praktik tidak selalu mencerminkan keadilan substantif, bahkan berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan itu sendiri.

Lahirnya KUHAP Tahun 2025 sebagai jawaban ketidak puasan terhadap KUHAP Tahun 1981 tidak serta merta langsung memuaskan berbagai pihak yang ada. Perubahan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia melalui pembaruan KUHAP telah menimbulkan berbagai kontroversi di kalangan akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum. Salah satu aspek yang menjadi sorotan utama adalah tahapan penyidikan dan APH yang menjalankan penyidikan tersebut.[30] Penyidikan dan APH yang menjalankan penyidikan tersebut mengalami perubahan kewenangan dalam KUHAP Tahun 2025 dan implikasi dari perubahan kewenangan berkaitan dengan mekanisme hukum pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Perubahan kewenangan tersebut juga akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasi tahap penyidikan perkara pidana. Berikut tantangan dan hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menerapkan proses penyidikan sesuai KUHAP Tahun 2025:

3.2.1 Tantangan dari aspek normatif dan atau regulatif

Tantangan utama yang muncul pasca diberlakukannya KUHAP Tahun 2025 adalah masa transisi yang terjadi dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang HAP menuju KUHAP Tahun 2025. Masa transisi ini tentunya membutuhkan waktu yang lumayan lama agar secara komprehensif baik APH, lembaga dan masyarakat mampu beradaptasi dengan KUHAP Tahun 2025. Salah satu tantangan normatif utama dalam penerapan KUHAP Tahun 2025 adalah belum tercapainya keselarasan antara KUHAP Tahun 2025 dengan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku. Sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum *(lex generalis*), KUHAP Tahun 2025 sering bersinggungan dengan undang-undang sektoral yang mengatur hukum acara khusus (*lex specialis*), seperti undang-undang mengenai tindak pidana tertentu, peraturan terkait kewenangan lembaga penegak hukum tertentu, maupun peraturan internal Kepolisian. Ketidakselarasan antara KUHAP Tahun 2025 dan undang-undang khusus ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat

Dalam praktik penyidikan, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyidik dalam menentukan norma mana yang harus diutamakan, potensi perbedaan penerapan prosedur penyidikan antarjenis tindak pidana, resiko batalnya tindakan penyidikan akibat dianggap tidak sesuai dengan norma prosedural yang berlaku. Disharmonisasi ini menjadi semakin problematik ketika KUHAP Tahun 2025 memperkenalkan norma-norma baru yang belum secara eksplisit dicabut atau disesuaikan dalam peraturan lain. Terlebih lagi jika terdapat perbedaan mencolok antara KUHAP Tahun 2025 dengan peraturan khusus tersebut, muncul yang namanya tumpang tindih aturan antar lembaga, antar APH. Regulasi yang tumpang tindih membuat APH sering berada

[28] Sivana Amanda Diamita Syndo et al., "Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 14, https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/83.

[29] E. Susilo, "Justice Delayed, Justice Denied: A Critical Examination of Repeated Suspect Status in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 10, no. 3 (2024): 57, https://doi.org/https://doi.org/10.20956/halrev.v10i3.6088.

[30] Galu Cika Alimudin, "Kontroversi KUHAP Terbaru : Perbandingan Kewenangan Jaksa Dan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 3 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i3.949.

pada posisi sulit.[31]

Dari perspektif politik hukum, tumpang tindih regulasi mencerminkan lemahnya koordinasi antara legislatif, eksekutif, dan APH. Pembentukan peraturan yang bersifat sektoral tanpa harmonisasi lintas lembaga melahirkan regulasi yang saling berbenturan, sehingga menunjukkan adanya masalah struktural dalam tata kelola legislasi Indonesia, khususnya karena sinkronisasi regulasi belum dijadikan prioritas utama.

Selain ketidakpastian hukum karena tumpang tindih aturan, tantangan normatif diberlakukannya KUHAP Tahun 2025 adalah banyak ketentuan teknis yang belum didukung aturan pelaksana. KUHAP Tahun 2025 ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sementara peraturan pelaksana masih diberi tenggat hingga satu tahun. Ketiadaan aturan pelaksana berpotensi mendorong lembaga penegak hukum menyusun peraturan internal masing-masing, sehingga membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran. Aturan pelaksana diberi tenggat waktu satu tahun namun tindak pidana setiap harinya terus terjadi. Tanpa aturan pelaksana APH tidak memiliki pedoman operasional yang jelas dalam menerapkan KUHAP Tahun 2025 yang telah berlaku, subjek hukum baik tersangka, terdakwa dan atau korban tidak dapat memprediksi secara pasti bagaimana hukum akan diterapkan, serta prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin UUD 1945 menjadi tereduksi.

Ditengah kekosongan aturan pelaksana lembaga penegak hukum akan muncul berbagai peraturan internal hingga terjadi *over regulation internal* yang tidak selalu sinkron dengan semangat dan pandangan KUHAP Tahun 2025. Kondisi ini jelas memperburuk permasalahan nasional yang mendasar di bidang regulasi, yakni munculnya terlalu banyak peraturan perundang-undangan atau fenomena hiperregulasi. Kondisi ini menambah permasalahan nasional terkait regulasi, terutama fenomena hiperregulasi, yaitu munculnya terlalu banyak peraturan perundang-undangan. Hiperregulasi ini sering menimbulkan ketidakharmonisan antar regulasi, baik secara vertikal maupun horizontal, serta menimbulkan benturan kewenangan antar lembaga. Akibatnya, pembangunan dan tindakan responsif pejabat pemerintah menjadi terhambat, sehingga pelayanan publik tidak berjalan optimal dan merugikan masyarakat.[32]

Penyebab dibutuhkannya waktu dalam penyusunan aturan pelaksana berkaitan dengan ketentuan teknis antara lain kompleksitas materi KUHAP Tahun 2025 membawa banyak perubahan mendasar, seperti penguatan *due process of law*, perluasan hak tersangka atau terdakwa, digitalisasi proses peradilan, serta pengaturan alat bukti elektronik. Kompleksitas ini menuntut perumusan aturan teknis yang rinci dan hati-hati agar tidak bertentangan satu sama lain. Kemudian, banyaknya lembaga yang terlibat seperti Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga terkait lainnya. Perbedaan kepentingan, kewenangan, dan perspektif antar lembaga sering memperlambat proses harmonisasi. Tidak kalah penting juga, kebutuhan sinkronisasi dengan peraturan lain. Aturan teknis KUHAP harus diselaraskan dengan berbagai undang-undang lain seperti UU ITE, UU Tipikor, UU SPPA, dan peraturan tentang peradilan elektronik. Proses sinkronisasi ini membutuhkan waktu agar tidak menimbulkan konflik norma.

Tantangan regulasi dalam penerapan KUHAP Tahun 2025 menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik kewenangan, birokrasi lamban, risiko penyalahgunaan wewenang, dan hambatan modernisasi peradilan. Hal ini menuntut pemerintah dan lembaga terkait untuk menyusun aturan pelaksana yang harmonis, jelas, dan mudah diterapkan, agar KUHAP Tahun 2025 dapat berfungsi efektif dan menjamin keadilan bagi masyarakat.

3.2.2 Tantangan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM)

Politik Hukum Pidana, yang juga dikenal sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau pembaruan hukum pidana, merupakan kebijakan negara dalam merumuskan dan membentuk peraturan perundang-undangan pidana yang efektif untuk masa kini dan masa mendatang. Dalam perspektif politik hukum, konsep ini menitikberatkan pada arah dan tujuan pembentukan hukum pidana, sedangkan dalam perspektif politik kriminal, Politik Hukum Pidana dipahami sebagai kebijakan untuk menanggulangi kejahatan melalui instrumen hukum pidana. Dengan demikian, Politik Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui pembentukan dan penerapan undang-undang pidana.[33]

Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum acara pidana melalui KUHAP Tahun 2025 merupakan bagian dari implementasi politik hukum pidana nasional yang diarahkan untuk menyesuaikan mekanisme peradilan pidana dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki substansi hukum, tetapi juga memperkuat sistem

[31] L. Robb, T Candy, and F. Deane, "Regulatory Overlap: A Systematic Quantitative Literature Review," *Regulation & Governance*, 2023, https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rego.12504.

[32] Roman Situngkir, "Urgensi Penerapan Omnibus Law Pembentukan Regulasi Di Indonesia Untuk Menyelesaikan Permasalahan," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–8.

[33] Ismaidar and Wildan Fahriza, "Keterkaitan Antara Politik Hukum Pidana Dengan Politik Kriminal, Politik Hukum, Politik Penegakan Hukum Dan Politik Sosial," *Jurnal Hukum Progresif* 6, no. 12 (2023): 204–8.

penegakan hukum melalui penyesuaian kewenangan, mekanisme koordinasi, dan fungsi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu. Meskipun demikian, implementasi pembaruan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya berkaitan dengan kesiapan aparat penegak hukum dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan norma, prosedur, dan budaya hukum yang dibawa oleh pengaturan baru.

Tantangan berikutnya, datang dari aspek kelembagaan dan SDM yang menjalankan tahap penyidikan. Selama 44 tahun Indonesia menggunakan KUHAP Tahun 1981 dan sekarang beralih menggunakan KUHAP Tahun 2025 tentunya tidak semua penyidik siap secara substansi dan kultur hukum yang baru. Penyidik senior maupun junior yang sudah bertahun-tahun menggunakan KUHAP Tahun 2025 tentunya harus mempelajari KUHAP Tahun 2025. Terutama hal-hal yang sebelumnya belum diatur didalam KUHAP tahun 1981. Penyidik merupakan bagian dari sistem pidana pidana Indonesia yang memiliki peran strategis dalam tahap awal penegakan hukum pidana[34] sehingga pemahaman APH dalam menjalankan KUHAP Tahun 2025 sangat harus diperhatikan.

Dalam praktiknya, implementasi aturan baru menuntut pelatihan bagi APH, khususnya bagi unit forensik digital dan penyelenggara pengadilan, termasuk hakim, agar mampu memahami batasan penggunaan bukti yang tidak sah serta penerapan prinsip *due process of law*.[35] Penyidik perlu dibekali pengetahuan agar memiliki kesiapan dan kompetensi penyidik sesuai dengan KUHAP Tahun 2025. Perlu pelatihan ataupun pendalaman materi berkaitan dengan substansi KUHAP Tahun 2025 agar mudah bagi penyidik dalam mengimplementasikannya. Minimnya pelatihan terkait substansi KUHAP Tahun 2025 akan berdampak pada perbedaan tingkat pemahaman substansi KUHAP Tahun 2025 baik antar wilayah maupun antar satuan kerja. Hal ini krusial karena penyidik harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi, menganalisisnya, dan mengidentifikasi bukti-bukti awal. Dalam penyidikan, titik beratnya beralih pada "mencari serta mengumpulkan bukti" yang lebih kuat untuk menjerat pelaku. Secara keseluruhan, penyidik memiliki peran yang sangat penting, sehingga penyidik harus memiliki kemampuan sesuai dengan yang diharapkan. Bukan hanya pengetahuan berkaitan dengan penyidikan, KUHAP Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lainnya namun juga bekal berkaitan dengan etika sesuai pandangan KUHAP Tahun 2025.

Tahap penyidikan mencakup berbagai tindakan hukum acara pidana yang menentukan keberlanjutan proses penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan.[36] Seorang penyidik terikat pada koridor hukum dalam menjalankan tugas penyidikan, namun potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, etika penyidikan dipandang penting oleh para ahli kriminologi sebagai bagian integral dari profesionalisme penyidik. Peran kepolisian dalam masyarakat merupakan wujud implementasi fungsi pemerintah sebagai penjaga ketertiban dan penegak hukum, yang menekankan pendekatan humanis dalam mencapai tujuan (*doelmatigheid*) melebihi sekadar penerapan ketentuan hukum secara formal (*rechtsmatigheid*).[37]

Bukan hanya Kepolisian yang mendapatkan tantangan dari lahirnya KUHAP Tahun 2025 namun lembaga lainnya seperti Kejaksaan juga mengalami hal serupa. KUHAP Tahun 2025 memperkuat prinsip *early involvement of prosecutor,* sehingga Jaksa tidak lagi sekadar menerima berkas perkara di tahap akhir ketika berkas sudah lengkap dari Kepolisian namun Jaksa terlibat sejak awal untuk memastikan kelengkapan formil dan materiil penyidikan. Keterlibatan Jaksa sedari awal untuk meningkatkan kualitas dakwaan, juga menambah beban koordinatif antara komponen sistem peradilan pidana.

Era baru ini memperkenalkan Asas Diferensiasi Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) KUHAP. Asas ini menempatkan Penuntut Umum sebagai spesialisasi fungsional yang bertindak selaku Kepala *Quality Control* (QC). Filosofinya tegas, jika bahan baku dalam hal ini berkas perkara yang masuk dari pintu penyidikan ditemukan cacat sejak lahir, maka tugas Jaksa bukan lagi memperbaikinya dengan paksa, melainkan menolaknya demi tegaknya marwah keadilan. Fungsi penuntut umum kini menjadi lebih lurus dalam melakukan penjernihan sebuah perkara dengan objektif, namun dampak lainnya Jaksa tidak bisa lagi berlindung di balik "perintah atasan" secara buta. Dengan adanya fungsi *Quality Control*, Jaksa Peneliti bertanggung jawab secara intelektual dan hukum atas berkas yang ia nyatakan lengkap (P-21). Jika di Praperadilan kalah karena prosedur yang ceroboh, itu adalah rapor merah personal, integritas dan karier sang Jaksa yang dipertaruhkan di meja etik dan maupun pidana.[38]

---

[34] Hidayatulloh and Kamseno, "Peran Penyidik Dalam Menjamin Hak Tersangka : Kajian Terhadap Implementasi KUHAP."
[35] Yogi Natanael Christanto, *Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Indramayu: Adab, 2023).
[36] Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, and Slamet Suhartono, "Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan Spdp Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka," *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021).
[37] Udin Latif, "Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non Litigasi," *Muadalah Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 14–27.
[38] Azmi Syahputra, "Jaksa Dalam Pusaran KUHAP Baru: Antara Pengendali Mutu Atau Stempel Penyidikan?," Hukum Online, 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-dalam-pusaran-kuhap-baru--antara-pengendali-mutu-atau-stempel-penyidikan-lt695734ad1eb21/.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang baru mengatur prinsip *dominus litis* atau pengendalian perkara ditekankan secara lebih jelas. Jaksa tidak lagi hanya menunggu di tahap persidangan, tetapi turut terlibat sejak tahap awal penyidikan. Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dilakukan sebelum dan setelah berkas penyidikan diserahkan, dicatat secara resmi dalam berita acara, serta setiap penanganan tindak pidana dilaksanakan secara setara, saling melengkapi, dan mendukung sesuai ketentuan Pasal 59 KUHAP.[39] Dengan peran yang lebih aktif, Jaksa turut bertanggung jawab atas legalitas proses penyidikan sehingga jika terdapat kesalahan prosedural dapat berdampak langsung pada tuntutan yang diajukan.

3.2.3 Tantangan sarana dan prasarana

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia saat ini berlangsung sangat cepat, terutama di sektor informasi dan komunikasi. Kemajuan ini bersifat ambivalen; di satu sisi memberikan manfaat signifikan bagi kehidupan masyarakat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan dampak negatif atau masalah sosial.[40] Perkembangan teknologi yang semakin canggih tentunya juga merambah dunia hukum sehingga tahapan penyidikan perlu menggunakan sistem digital untuk memudahkan pihak-pihak yang terlibat. Sistem digital penyidikan merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh tahapan proses penyidikan, mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penggunaan upaya paksa, pengelolaan alat bukti, hingga pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. Dalam konteks KUHAP Tahun 2025, sistem ini tidak sekadar berfungsi sebagai alat administratif, tetapi sebagai instrumen penjamin *due process of law*, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pidana. Perkembangan globalisasi dan modernisasi sistem peradilan menuntut adanya pembaruan dalam hukum acara agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip *due process of law*.[41]

KUHAP Tahun 2025 secara implisit dan eksplisit mendorong digitalisasi penyidikan melalui penguatan prinsip efisiensi dan efektivitas proses peradilan pidana, pengakuan terhadap alat bukti elektronik, kewajiban pendokumentasian tindakan penyidik secara tertelusur dan dapat diaudit. Sebagai contoh pembaruan digitalisasi di KUHAP Tahun 2025 terdapat dalam Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa terdapat pembaruan tahapan-tahapan upaya paksa. KUHAP Tahun 2025 mengatur mengenai upaya paksa dalam rangka kepentingan penegakan hukum meliputi:

a. Penetapan Tersangka;
b. Penangkapan;
c. Penahanan;
d. Penggeledahan;
e. Penyitaan;
f. Penyadapan;
g. pemeriksaan surat;
h. Pemblokiran; dan
i. larangan bagi Tersangka atau
j. Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia.

Salah satu tahapan yang pastinya memerlukan sarana digitalisasi adalah penyadapan. Penyadapan merupakan salah satu tahap yang sangat membutuhkan dukungan digitalisasi. Di satu sisi, penyadapan dipandang sebagai pelanggaran HAM, namun di sisi lain dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang diberikan kepada APH. Penyadapan tidak dapat dikatakan melanggar HAM sepanjang dilaksanakan secara legal, karena pada hakikatnya hukum pidana memang membatasi kebebasan pelaku demi kepentingan pengungkapan kejahatan.[42]

Penyadapan menurut Pasal 1 angka 36 adalah kegiatan memperoleh informasi pribadi secara rahasia dalam rangka penegakan hukum. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, atau memasang alat pada jaringan komunikasi; memasang alat perekam secara tersembunyi; serta mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik. Proses ini dapat dilakukan melalui jaringan kabel, jaringan nirkabel, maupun sistem

[39] Syahputra.
[40] Wibowo, Aldo Satrio, and Benny Sumardiana, "Core Legal Challenges in Determining Locus and Tempus Delicti in Revenge Porn in Indonesia," *Reformasi Hukum*, 2025, 22–35, https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1165.
[41] Priyo Handoko and Anis Farida, "Konsep Miranda Rule Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Perspektif Maqasid AlShari'ah," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2021, 389, https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.386-408.
[42] Japansen Sinaga et al., "Pertentangan Kewenangan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 466.

informasi elektronik berbasis internet, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada KUHAP Tahun 1981, penyadapan tidak diatur secara tegas. Namun, dalam KUHAP Tahun 2025, penyadapan dimasukkan sebagai salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam rangka kepentingan penyidikan.

Pasal 136 KUHAP Tahun 2025 memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan penyadapan sebagai salah satu upaya paksa dalam rangka mendukung proses penyidikan, dengan tujuan memperoleh bukti yang sah dan relevan untuk mengungkap tindak pidana. Namun, ketentuan untuk melakukan penyadapan tersebut akan diatur dalam Undang-Undang mengenai penyadapan. Penyadapan merupakan upaya alternatif dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana maupun sebagai pencegahan atau pendeteksi kejahatan oleh kepolisian di Indonesia, dimana alat bukti dari suatu tindak pidana dapat ditemukan berdasarkan hasil penyadapan yang telah dilaksanakan.[43]

Dengan adanya penggunaan teknologi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana tentu muncul pula tantangan baru dalam implementasinya. KUHAP Tahun 2025 belum merinci secara teknis standar sistem digital penyidikan dan belum terdapat keseragaman regulasi turunan yang mengatur interoperabilitas sistem antar lembaga penegak hukum baik mengenai format dokumen digital penyidikan, mekanisme validasi dan autentikasi data, standar keamanan dan perlindungan data. Akibatnya, sistem digital yang diterapkan bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Selain itu, hal yang paling penting adalah sarana yang dibutuhkan dalam menjalankan proses sistem digital tersebut baik sistem digital berkaitan dengan administrasi penyidikan maupun yang digunakan untuk melakukan penyadapan belum tersedia, sekalipun tersedia belum memadai untuk digunakan.

Tidak semua satuan kerja Kepolisian memiliki perangkat keras dan lunak yang memadai untuk melakukan proses penyidikan yang memerlukan teknologi digital. Kendala lainnya juga berkaitan dengan jaringan internet yang kurang stabil dan aman. Dapat dipastikan, satuan kerja Kepolisian yang berada di ibu kota negara dan/atau ibu kota provinsi akan lebih mudah menerapkan sistem digitalisasi dalam proses penyidikannya. Namun, mengingat keadaan setiap provinsi di Indonesia belum merata, hal ini menyebabkan penerapan sistem digital menjadi tidak seimbang. Akibatnya, penyidik di daerah tertinggal sering tidak dapat melakukan penyadapan secara mandiri dan harus menunggu dukungan teknis dari satuan di tingkat pusat atau regional hingga akhirnya kehilangan momentum penting dalam pengungkapan tindak pidana.

Tidak hanya masalah sarana yang belum tersedia, ketika sudah tersediapun masalah lainnya yaitu pelaksanaan sistem digitalisasi baik berkas administratif penyidikan maupun penyadapan menuntut keahlian khusus, baik secara teknis maupun yuridis. Di daerah tertinggal jumlah personel dengan kompetensi teknologi informasi sangat terbatas memerlukan pelatihan khusus berkaitan dengan cara mengoperasikan alat penyadapan hingga terjadi ketergantungan pada personel tertentu atau bantuan eksternal. Hambatan ini menimbulkan risiko seperti kesalahan prosedur penyadapan, cacat hukum dalam perolehan alat bukti, potensi pelanggaran hak asasi manusia akibat ketidaktepatan teknis.

Sebenarnya, jika mampu menggunakan sistem digitalisasi secara menyeluruh memungkinkan setiap tindakan penyidik berkaitan dengan administratif seperti pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan terekam secara otomatis. Hal tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, mempermudah pengawasan internal dan eksternal dan menyediakan alat pembuktian apabila terjadi sengketa prosedural. Dengan sistem digital, proses penyidikan dapat dipantau dan dikontrol oleh pihak yang berwenang, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kepolisian, meminimalkan praktik maladministrasi dan penyimpangan prosedur. Kelebihan lainnya efisiensi administrasi dan waktu penyidikan yang harus dilakukan penyidik. Digitalisasi dokumen perkara mengurangi ketergantungan pada berkas fisik, sehingga diharapkan mempercepat koordinasi dengan penuntut umum, mengurangi risiko kehilangan atau manipulasi berkas, mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. KUHAP dituntut untuk menyeimbangkan efisiensi proses hukum dengan prinsip keadilan, sekaligus menegaskan pentingnya prosedur yang substantif untuk mencapai kebenaran materiil dalam penegakan hukum pidana.[44]

Tantangan sarana di Kepolisian Indonesia tidak hanya mencakup jumlah peralatan, tetapi juga infrastruktur, laboratorium forensik, teknologi digital, dan kesiapan personel. Keterbatasan fasilitas di daerah terpencil, jumlah laboratorium forensik digital yang minim, akses teknologi yang tidak merata, serta kurangnya pelatihan teknis bagi penyidik berdampak pada kecepatan, akurasi, dan legalitas proses penyidikan. Implementasi sistem digital seperti e-Berpadu dan SPPT-TI memerlukan sarana yang memadai agar koordinasi antar lembaga penegak hukum efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, modernisasi hukum pidana melalui digitalisasi yang diinginkan KUHAP

[43] Rizki Samuel Nainggolan and Benny Sumardiana, "Pengaturan Penyadapan Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Perspektif Rancangan Undang-Undang KUHAP," *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 10 (2025): 2299–2309.
[44] Nazhif Ali Murtadho, "Bukti Ilegal Dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules Dan Due Process of Law," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291–308.

Tahun 2025 harus dibarengi peningkatan sarana dan kapasitas personel agar penyidik dapat bekerja secara efisien, profesional, dan tetap menjunjung prinsip *due process of law*, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat terwujud.

4. Kesimpulan

Transformasi proses penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jika KUHAP Tahun 1981 menempatkan penyidikan dalam kerangka *crime control* dengan dominasi kewenangan penyidik dan pengawasan yang terbatas, maka KUHAP Tahun 2025 berupaya menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan HAM melalui penguatan prinsip *due process of law*. Penegasan standar pembuktian dalam penetapan tersangka, pengkualifikasian penetapan tersangka sebagai bagian dari upaya paksa, kewajiban pendampingan hukum, serta peningkatan transparansi melalui digitalisasi penyidikan merupakan langkah progresif dalam membangun penyidikan yang lebih akuntabel dan berkeadilan. Meskipun demikian, pembaruan normatif tersebut belum sepenuhnya menjamin keberhasilan implementasi di lapangan. Tantangan normatif berupa disharmonisasi regulasi dan ketiadaan aturan pelaksana, tantangan kelembagaan dan sumber daya manusia APH, serta keterbatasan sarana dan prasarana teknologi masih menjadi hambatan serius. Tanpa kesiapan institusional, peningkatan kompetensi aparat, dan perubahan budaya hukum yang berkelanjutan, transformasi penyidikan yang diusung KUHAP Tahun 2025 berpotensi tidak terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa KUHAP Tahun 2025 tidak hanya menjadi pembaruan normatif, tetapi benar-benar mampu mewujudkan penyidikan yang profesional, humanis, dan menjunjung tinggi keadilan substantif. Dalam kurun waktu terdekat, diperlukan percepatan penyusunan dan harmonisasi peraturan pelaksana KUHAP Tahun 2025, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi APH, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung terutama infrastruktur digital.

Daftar Pustaka

Ahwan, and Nunung Rahmania. "Upaya Paksa Dalam RUU KUHAP: Perspektif Model Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Kompilasi Hukum 10, no. 2 (2025).

Al-Harbi, N., N. Al-Omari, and S. Al-Yami. "Rights of People with Special Needs from a Legal Perspective." International Journal of Law Research and Studies, 2024, 8–18.

Alimudin, Galu Cika. "Kontroversi KUHAP Terbaru : Perbandingan Kewenangan Jaksa Dan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 3, no. 3 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i3.949.

Aziz, Abdul, and Taun. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana." Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 7 (2024): 90. https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.90-101.

Bergmann, Rafael Alfredo, Altje Agustin Musa, and Nurhikmah Nachrawy. "Analisis Hukum Mengenai Prosedur Penyidikan Dan Penetapan Tersangka Dalam Kasus Pembunuhan." Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT 13, no. 3 (2025).

Bondar, Tatiana Ivanovna, Alexey Yurievich Molyanov, Taulan Osmanovich Boziev, Nikolay Nikolaevich Bukharov, and Alexandr Vladimirovich Shakhmatov. "Observance Of Human Rights And Freedoms In The Implementation Of Intelligence-Gathering A Observância Dos Direitos Humanos E Das Liberdades Na Implementação Da Coleta De Informações." Rev. Quaestio Iuris 15 (2022): 771–86. https://doi.org/10.12957/rqi.2022.66325.

Christanto, Yogi Natanael. Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Indramayu: Adab, 2023.

Darmansyah, Erick, and Wilma Silalahi. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/." Rewang Rencang 5, no. 7 (2024): 1–14.

Dewi, Ikama, Setia Triana, Muhammad Yusril Irza, and Arif Awaludin. "Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." Al Zayn Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum 3, no. 6 (2025): 8293–8304.

Handoko, Heru Pujo. "Pergeseran Wewenang Polri Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) Dalam Perspektif Tugas Kepolisian." Jurnal Ilmu Kepolisian 16 (2022): 208–28.

Handoko, Priyo, and Anis Farida. "Konsep Miranda Rule Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Perspektif Maqasid AlShari'ah." Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2021, 389. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.386-408.

Hasibuan, Khairuddin, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap. "RUU KUHAP : Tantangan Dan Harmonisasi Antara Asas Due Process of Law Dan Criminal Justice System Di Indonesia." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 3, no. 2 (2024): 57.

Hibbitt, S, and G. Shaw. Initial Stages of an Investigation. In S. Hibbitt & G. Shaw, Blackstone's Crime Investigators' Handbook. Oxford University Press., 2023. https://doi.org/10.1093/law/9780192867896.003.0004.

Hidayatulloh, Syarif, and Sigit Kamseno. "Peran Penyidik Dalam Menjamin Hak Tersangka : Kajian Terhadap Implementasi KUHAP." Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik 2, no. 3 (2025): 306.

Ismaidar, and Wildan Fahriza. "Keterkaitan Antara Politik Hukum Pidana Dengan Politik Kriminal, Politik Hukum, Politik Penegakan Hukum Dan Politik Sosial." Jurnal Hukum Progresif 6, no. 12 (2023): 204–8.

Latif, Udin. "Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non Litigasi." Muadalah Jurnal Hukum 3, no. 1 (2023): 14–27.

Lazareva, V. A. "Significance of the Act of Initiation of Criminal Proceedings: What Has Changed?" Juridical Journal of Samara University 8, no. 1 (2022): 34–39. https://doi.org/10.18287/2542-047X-2022-8-1-34-39.

Marpaung, Oloan C.H. “Reposisi Kedudukan Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Lex Prospicit 1, no. 1 (2023): 39–52.

Nainggolan, Rizki Samuel, and Benny Sumardiana. “Pengaturan Penyadapan Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Perspektif Rancangan Undang-Undang KUHAP.” Jurnal Kertha Semaya 13, no. 10 (2025): 2299–2309.

Nazhif Ali Murtadho. “Bukti Ilegal Dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules Dan Due Process of Law.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 25, no. 3 (2025): 291–308.

Noviantama, Doni, Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, and Wahyu Priyanka Nata Permana. “Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi Wahyu Priyanka Nata Permana Deklarasi Indonesia Sebagai Negara Hukum , Sebagaimana Tercantum Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Da.” Lex Renaissance 9 (2024): 256–81.

Nur, Muhammad Azhar, and Mustamin. “Kegagalan Asas Diferensiasi Fungsional: Transformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berdasarkan Asas Dominus Litis Dalam RUU KUHAP.” Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam 7, no. 1 (2025): 38–68.

Purwono, Usman Heri. “Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila.” Binamulia Hukum 13, no. 2 (2024): 483–99. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956.

Robb, L., T Candy, and F. Deane. “Regulatory Overlap: A Systematic Quantitative Literature Review.” Regulation & Governance, 2023. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rego.12504.

Rochman, M, Rony Wirachman, and M Iham Adepio. “Jurnal Ilmiah Kutei Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP Dan RUU KUHAP Di Indonesia Jurnal Ilmiah Kutei.” Jurnal Ilmiah Kutei 24, no. 1 (2025): 1–21.

Rohmad, Jony Fauzur, Sjaifurrachman, and Slamet Suhartono. “Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan Spdp Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka.” ADIL: Jurnal Hukum 12, no. 2 (2021).

Salsabila, Karina Azzahra, and Benny Sumardiana. “Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka.” Jurnal Analisis Hukum 8, no. 1 (2025): 11–24.

Saputra, Eko. “RUU KUHAP : Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law.” JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin 03, no. 03 (2025): 1708–16.

Sinaga, Japansen, Rolib Sitorus, Sryani Br Ginting, and Christina N M Tobing. “Pertentangan Kewenangan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia.” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 5, no. 2 (2024): 466.

Situngkir, Roman. “Urgensi Penerapan Omnibus Law Pembentukan Regulasi Di Indonesia Untuk Menyelesaikan Permasalahan.” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 3, no. 1 (2022): 1–8.

Susilo, E. “Justice Delayed, Justice Denied: A Critical Examination of Repeated Suspect Status in Indonesia.” Hasanuddin Law Review 10, no. 3 (2024): 57. https://doi.org/https://doi.org/10.20956/halrev.v10i3.6088.

Syahputra, Azmi. “Jaksa Dalam Pusaran KUHAP Tahun 2025: Antara Pengendali Mutu Atau Stempel Penyidikan?” Hukum Online, 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-dalam-pusaran-kuhap-baru--antara-pengendali-mutu-atau-stempel-penyidikan-lt695734ad1eb21/.

Syndo, Sivana Amanda Diamita, Safaruddin Harefa, Rifdatul Maziyyah, Nazhif Ali Murtadho, and Indy Mafiiqo Syatta. “Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam.” Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 1 (2023): 14. https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/83.

Wahyu, Valentino Aquila De, Aurelia Eka Junita, and Amanda Destiana. “Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal Di Polres Karanganyar.” Aliansi Jurnal Hukum , Pendidikan Dan Sosial Humaniora 1, no. 2 (2024): 51.

Wibowo, Aldo Satrio, and Benny Sumardiana. “Core Legal Challenges in Determining Locus and Tempus Delicti in Revenge Porn in Indonesia.” Reformasi Hukum, 2025, 22–35. https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1165.

Zahara, Penti, and Syamsir. “Analisis Terhadap Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.” Limbago: Journal Of Constitutional Law 1, no. 3 (2021): 419–30.

Zahrulswendar, Indra Hafit. “Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Universitas Islam Indonesia, 2022.

Назырова, Н. А. “Implementation By The Investigator Of The Function Of Resolution Of The Case When Making A Legal Decision On The Termination Of The Criminal Case.” Vestnik Of The East Siberian Institute Of The Ministry Of Internal Affairs Of The Russian Federation 1, no. 104 (2023): 199–208. https://doi.org/10.55001/2312-3184.2023.19.14.017.

Сидорова, Е. “On Some Cases Of Implementation Of Criminal Procedure Legislation At The Stage Of Investigation.” The Digest of Research Works “Criminalistics: Yesterday, Today, Tomorrow,” 1 (2022): 218–233. https://doi.org/10.55001/2587-9820.2022.31.16.020.